



PENETAPAN

Nomor 0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7310071506730005, tempat dan tanggal lahir 15 Juni 1973, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan, Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 2 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Wanita bernama Faridah binti Sako, yakni:

Nama	: ANAK PEMOHON
Tanggal Lahir	: 15 Juli 2002 (17 Tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Tempat kediaman di	: Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
dengan seorang Perempuan bernama:	
Nama	: CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Umur	: 06 Februari 1999 (20 tahun)

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : tidakbekerja

Tempat kediaman di : KecamatanLabakkang, KabupatenPangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-279/KUA.21.15.04/PW.01/12/2019, tanggal 27 November 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama1tahun, dan calonIstrinyatelahhamil 2 bulansehingga Pemohon merasa malu apabila anak Pemohon dan calon istrinya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum kawin, dan calon Istri Pemohon berstatusbelumkawin dan anakPemohon sudah siap untuk menjadi Suami ataukepalarumahtangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon dipersidangan;

Bahwa majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya yang belum cukup 19 tahun karena akan berdampak pada masalah kesehatan reproduksi anak, gangguan psikologis yang akan menimbulkan trauma psikis, memutuskan pendidikan yang bukan hanya secara akademis tetapi juga pada cara membesarkan anak-anaknya nanti dengan baik, dampak ekonomi sosial dan budaya dan memiliki potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga yang cukup tinggi, namun Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon bertetap hati pada pendiriannya untuk menikah dan melangsungkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dengan calon istrinya serta orang tua dari calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan keterangan orang tua calon istri anak Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun dan sudah tamat SD sedangkan calon istri anak Pemohon berumur 20 tahun;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah bersikeras untuk melangsungkan perkawinan dan keinginan tersebut bukan karena paksaan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan asamara selama satu tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sering jalan berdua, dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan sehingga apabila tidak segera dinikahkan Pemohon benar-benar membuat malu keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk menikah, hanya belum cukup umur 19 tahun dan Pemohon dan anaknya sudah tidak sanggup menunggu hingga anak Pemohon berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan
- Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah melakukan pelamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon istri anak pemohon dan anaknya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga dan anak Pemohon sudah kepala rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti sebagai berikut:

- P.1. Kartu Keluarga Nomor 7310070312080003, tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Duruso, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- P.2. Kartu Tanda Penduduk NIK 7310071506730005, tanggal 29 November 2019 atas nama Duruso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
- P.3. Kartu Tanda Penduduk NIK 7310075507780008, tanggal 08 Desember 2015 atas nama Parida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.4. Kartu Keluarga Nomor 7310072901052648, tanggal 12 Juli 2018 atas nama Pace yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- P.5. Surat Keterangan atas nama Ridwan, NIK 7310071507020006, tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
- P.6. surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Nomor B-279/Kua.21.15.04/PW.01/12/2019, tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- P.7 Surat Keterangan Sehat atas nama Ridwan, tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pangkajene Dan Kepulauan (Puskesmas Pundata Baji);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bentor, tempat tinggal di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon adalah 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi rumah tangga apabila menikah nanti;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir dan malu apabila tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan anak Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada calon istrinya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa mengetahui keinginan anak Pemohon untuk menikah bukan karena paksaan, namun atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum 19 tahun;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon adalah 17 tahun sedangkan umur calon istri anak Pemohon adalah 20 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi rumah tangga apabila menikah dengan calon istrinya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir dan malu apabila tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya akan membuat malu Pemohon dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan anak Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada calon istrinya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa mengetahui keinginan anak Pemohon untuk menikah bukan karena paksaan, namun atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama Ridwan bin Daruso, umur 17 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON bin, umur 20 tahun dengan alasan anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan pacaran dan hubungan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sudah sedemikian erat yang sudah berlangsung selama 1 tahun, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, dan keinginan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pk3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon yang pokoknya ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat yang berlangsung selama 1 tahun, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bersegera menikahkan anaknya sehubungan dengan umur anaknya yang belum mencapai 19 tahun dan tentang segal resiko dan dampak dari perkawinan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, dan segala resiko yang akan muncul dikemudian hari akibat pernikahan belum cukup umur 19 tahun dan telah pula diberikan nasihat kepada anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera melangsungkan perkawinan karena masi bulum matang dalam menyikapi persolan yang akan muncul dalam mengarungi rumah tangga pada usia tersebut, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan menjadi neraka yang berujung pada perceraian, namun upaya panasihatn oleh majelis hakim tentang dampak-dampak tersebut anak Pemohon, calon istri anak pemohon dan orang tua Pemohon calon istri anak Pemohon bertetap hati untuk melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikah atau pun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikah dengan anaknya yang masih berusia 17 tahun, maka Pemohon dinilai memiliki *legal standing* dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, kesemua bukti-bukti tersebut saling berkaitan dan relevan dengan dalil pokok yang diajukan pemohon dan membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, namun telah di

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak dan Pemohon dengan perempuan bernama farida binti Sako adalah orang tua dari Ridwan bin Daruso, dan anak Pemohon Ridwan bin Daruso masih berumur 17 tahun 4 bulan hingga sekarang atau belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON bin, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan Pemohon telah melakukan pelamaran, apabila tidak segera dinikahkan Pemohon akan malu sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Ridwan bin Daruso;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pk3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ridwan bin Daruso, umur 17 tahun 4 bulan lebih dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun 10 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 1 bulan dan dari hubungan tersebut calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa selain itu, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena untuk menjaga dan menghindari rasa malu Pemohon dan keluarga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena belum cukup umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon istribenar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan ibu rumah tangga isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

**إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما ١-**

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu,

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Ridwan bin Daruso yang saat ini berumur 17 tahun 4 bulan lebih, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan telah berlangsung selama 1 tahun, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut,

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pk3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon istridan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon istrinya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ridwan bin Daruso, berumur 17 tahun 4 bulan lebih untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pk3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S. H. M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana, S. H. M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0121/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)